



P U T U S A N

No. 649 PK/Pdt/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUDIRMAN SALEH, DIRUT PT. TJENDANA KERSOMULTI UTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Z. Aripin, No. 09, Kelurahan Padang Nangka, Bengkulu;

**Pemohon Peninjauan Kembali** dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

**m e l a w a n:**

**PT. BANK MANDIRI TBK PUSAT, DI JAKARTA, cq. PT. BANK MANDIRI TBK KANWIL SUMBAGSEL DI PALEMBANG cq. PT. BANK MANDIRI CABANG BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Let. Jend. Ahmad Yani, No. 60, Kota Bengkulu;

**Termohon Peninjauan Kembali** dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 815 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat kurang lebih selama delapan tahun telah menjadi nasabah dari PT. Bank Mandiri (dahulu Bank Dagang Negara Indonesia Cabang Bengkulu) sehingga atas bantuan dan binaan dari Tergugat, Penggugat dapat menjalankan usaha-usaha antara lain bidang jasa Konstruksi baik di Bengkulu maupun tempat tempat lain sesuai kapasitas dan kapabilitas perusahaan milik Tergugat;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai nasabah dari Tergugat, Penggugat telah sering memperoleh bantuan pinjaman modal (kredit), dan atas fasilitas kredit yang diberikan itu Penggugat selalu dapat melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan;

Bahwa pada tahun 1998 berdasarkan perjanjian kredit dibawah tangan No. 39 / 170 / MK-UKM tanggal 10 juni 1998 Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (Bank Dagang Indonesia Cab. Bengkulu) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa karena hubungan Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku Bankers berjalan dengan baik, dan karena usaha Penggugat selaku Kontraktor selalu membutuhkan bantuan fasilitas kredit dari Tergugat, maka atas anjuran dari Tergugat, Penggugat disarankan untuk menitipkan seluruh aset-aset milik Penggugat (PT. Tjendana Kersomulti Utama) kepada Tergugat, dengan alasan menurut Tergugat jika sewaktu-waktu Penggugat memerlukan fasilitas kredit maka dengan telah adanya aset-aset Penggugat kepada Tergugat, proses fasilitas kredit yang akan diberikan kepada Penggugat dapat berjalan cepat dan lancar;

Sebagai nasabah dan debitur dari Tergugat maka anjuran tersebut Penggugat penuhi sehingga nilai keseluruhan aset-aset Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat itu berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak senilai kurang lebih sebesar Rp11.801.800.000,00 (sebelas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat mendapat pekerjaan Kontruksi pada Proyek Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Malapang Ampung Tulak Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berdasarkan SPK.No. 01/NSIASP/A2/13/02/07/ 03 tertanggal 17 Juli 2003, untuk tambahan modal kerja pada pekerjaan proyek tersebut, Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan btmga 17 %pertahun dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2003 sampai dengan tanggal, 10 November 2004;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2003 berdasarkan perjanjian penerbitan Garantie Bank No.2 Sp. Bay / 010 / PGB-CRMS / 2003, Penggugat memperoleh fasilitas Bank Garantie dengan nilai maksimal sebesar Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digunakan sebagai jaminan uang muka pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi/Upgrading Jaringan Irigasi Sumatra Barat. Nilai jaminan yang direalisasikan adalah sebesar Rp1.543.800.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Garantie Bank untuk jaminan uang muka No. 2 SP.Bay/010/2003, tertanggal 19 September 2003, dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2003 sampai dengan 16 Juli 2004;

Bahwa penerbit Bank Garantie tersebut kemudian diikat dengan perjanjian kredit fasilitas Non Cash No. 13 tanggal 7 November 2003, dimana Penggugat telah menganggunkan harta benda milik Penggugat dan pihak ketiga lainnya sebagai jaminan penerbitan Bank Garantie, jumlah jenis aset-aset yang diagunkan sama dengan agunan dan fasilitas kredit berdasarkan SPK No. 01/NSIASP/A2/13/02/07/03 tertanggal 17 Juli 2003;

Bahwa bersamaan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 11 November 2003 dibuat Addendum perjanjian kredit No. 10, yang memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit No. 39/170/MK-UAM tanggal 10 Juni 1998 yang telah beberapa kali di addendum, dimana kredit tersebut diperpanjang jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 30 April 2003 sampai dengan tanggal 01 (satu) Mei 2004. Berdasarkan addendum perjanjian kredit tersebut pula, diadakan perubahan dan penambahan benda agunan, dimana seluruh aset-aset Penggugat yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit No. 01/NSIASP/A2/13/02/07/03, dijadikan agunan pula dalam perjanjian kredit No. 39/170/MK-UKM;

Bahwa dari fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat tersebut yaitu:

- SPK N0.01/NSIASP/A2/13/02/07/03/ tertanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Kredit berdasarkan SPK NO.39/170/MK-UKM sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Kredit Non Cash Loan (Bank Garantie) berdasarkan perjanjian penerbitan Garantie Bank N0.2.SP.Bay/010/PEB-CRMS/2003 *jo* Garantie Bank untuk Jaminan uang muka NO.2 Sp.Bay/010/2003, dan Perjanjian Kredit fasilitas Non Cash No. 13. tanggal 07 November sebesar Rp1.543.800.000,00

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan dengan menggunakan aset-aset milik Penggugat dan milik pihak Ketiga lainnya baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dengan penncian sebagai berikut:

1. Jaminan pokok berupa persediaan material dan kontrak yang telah dan akan dibiayai (termijn/tagihan pada bouwheer);
2. Jaminan tambahan berupa 43 (empat puluh tiga) Sertifikat yang terdiri dari:
  1. Sertifikat Hak Milk No. 00306, tertanggal tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (30-10-1995), seluas 1.030 M2. (Seribu tiga ratus meter persegi);
  2. Sertifikat Hak Milik No. 00120, tertanggal dua puluh delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-04-1994), seluas 1.552 M2 (seribu lima ratus lima puluh dua meter persegi);
  3. Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan No. 00178, tertanggal dua puluh dua November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (22-11-1995), seluas 48 M2 (empat puluh delapan meter persegi);
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00555, tertanggal sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, (09-12-1994), seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00679, tertanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (15-10-1996), seluas 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);
  6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00116, tertanggal tiga puluh maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (30-03-1992), seluas 51.700 M2 (lima puluh satu ribu tujuh ratus meter persegi);
  7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 198, tertanggal dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 19.000 M2 (sembilan belas ribu meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

8. Sertifikat Hak Milik No. 0218, tertanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, (28-08-1995), seluas 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Penurunan;
9. Sertifikat Hak Milik No. 00137, tertanggal dua puluh delapan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-07-1994), seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Belakang Pondok;
10. Sertifikat Hak Milik No. 00223, tertanggal lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (05-09-1995), seluas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Kelurahan Penurunan;
11. Sertifikat Hak Milik No. 26, tertanggal lima belas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (15-03-1997), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Harapan Makmur;
12. Sertifikat Hak Milik No. 27, tertanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (15-03-1997), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Harapan Makmur;
13. Sertifikat Hak Milik No. 26, tertanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (15-03-1997), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Harapan Makmur;
14. Sertifikat Hak Milik No. 00191, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011



puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Harapan Makmur;

15. Sertifikat Hak Milik No. 192, tertanggal dua puluh tiga Mei sembilan ratus sembilan puluh tt4juh, (23-05-1997), seluas 17.650 M2 (tujuh betas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

16. Sertifikat Hak Milik No. 193, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (23-03-1997), seluas 13.460 M2 (tiga betas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

17. Sertifikat Hak Milik No. 195, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (23-05-1997), seluas 16.800 M2 (enam betas ribu delapan ratus meter persegi ) terletak di Desa Tanjung Terdana;

18. Sertifikat Hak Milik No. 194, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 18.850 M2 (delapan betas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

19. Sertifikat Hak Milik No. 197, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi ) terletak di Desa Tanjung Terdana;

20. Sertifikat Hak Milik No. 198, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ( 23-05-1997), seluas 15.950 M2 (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

21. Sertifikat Hak Milik No. 199, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

22. Sertifikat Hak Milik No. 200, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana;

23. Sertifikat Hak Milik No. 201, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 9.075 M2 (sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

24. Sertifikat Hak Milik No. 00900, tertanggal sembilan belas November tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (19-11-1998), seluas 1.988 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Sawah Lebar;

25. Sertifikat Hak Milik No. 00901, tertanggal sembilan belas November tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (19-11-1998), seluas 1.902 M2 (seribu sembilan ratus sembilan dua meter persegi) terletak d Kelurahan sawah Lebar;

26. Sertifikat Hak Milik No. 2730, tertanggal sepuluh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10-07-1999), seluas 504 M2 ( lima ratus empat meter persegi ), terletak di Pagar Dewa;

27. Sertifikat Hak Milik No. 00165, tertanggal sebelas september seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (11-09-1995), seluas 8.242 M2 (delapan ribu dua ratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Tebeng;

28. Sertifikat Hak Milik No. 105/DK, tertanggal enam belas febuari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (16-02-1984), seluas 12.200 M2 (dua belas

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Kandang;

29. Sertifikat Hak Milik No. 10, tertanggal tiga puluh satu agustus sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 11.000 M2 (meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

30. Sertifikat Hak Milik No. 08, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 19.620 M2 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), terletak di desa Tanjung Terdana;

31. Sertifikat Hak Milik No. 07, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 13.152 M2 (tiga belas ribu seratus lima puluh dua meter persegi), terletak di desa Tanjung Terdana;

32. Sertifikat Hak Milik No. 11, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 18.167 M2 (delapan belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana;

33. Sertifikat Hak Milik No. 06, tertanggal tiga puluh satu agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi ), terletak di Desa Tanjung Terdana;

34. Sertifikat Hak Milik No. 09, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi ) terletak di Desa Tanjung Terdana;

35. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 28, atas nama Oloan Silalahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 29, atas nama Esra. S;
37. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31, atas nama Wilson Simanjuntak;
38. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 32, atas nama Nensi Kristina Ria;
39. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 33, atas nama Martius;
40. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 44, atas nama Santa Marito;
41. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 45, atas nama Natalia. S;
42. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 46, atas nama Rosliana Siregar;
43. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 341, atas nama Viktor;

- 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang terdiri dan:
  1. BPKB Nomor 5883062 G, Nomor Polisi B 1465 PW;
  2. BPKB Nomor 3623436 F, Nomor Polisi BD 1092 AA;
  3. 1 (satu) Unit alat berat Buldozer type D 65 P Komatsu 1989;

Bahwa nilai harta benda yang dijaminan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp11.801.800.000,00 (sebelas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dinilai berdasarkan penilaian dari aprasial idenpenden rekanan PT. Bank Mandiri/Tergugat yaitu PT. Valuindo Perdana dengan surat tertanggal 04 November 2003 tertanda Ir. Ruddy Tjahyono;

Bahwa daksi aset-aset yang dijaminan sebagaimana tersebut dalam angka 9 posita tersebut diatas, ada aset-aset pihak ketiga yang bukan merupakan aset perusahaan (Penggugat), yaitu:

- SHM No.00679 a.n. H. Bunyamin (angka 9.2 nomor 5 posita);
- SHM No.00218 a.n. Djasmiwati, BA (angka 9.2 nomor 8 Posita);
- SHM No.105 DK a.n. Djasmiwati, BA (angka 9.2 nomor 28 Posita);

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sertifikat-sertifikat tersebut pada awalnya menjadi jaminan kredit berdasarkan SPK No. 391170/MK-UKM, dan pada saat perjanjian kredit tersebut akan di adendum berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No.10, tanggal 11 November 2003 sekaligus memenuhi anjuran dan permintaan Tergugat untuk menyerahkan seluruh aset-aset Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 4 diatas, Penggugat telah memberi tahukan dan meminta baik secara lisan maupun tertulis, agar aset-aset pihak ketiga tersebut diatas tidak dijadikan jaminan/agunan untuk fasilitas yang akan diberikan kepada Penggugat, tetapi kenyataannya aset (SHM) milik Pihak ketiga tersebut diatas dimasukkan juga sebagai barang yang diagunkan dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada angka 5, 6, 7 dan 8 posita, pada hal ketiga aset milik pihak ketiga tersebut diatas tidak termasuk dari aset-aset yang dinilai oleh aprasial idenpenden rekanan PT. Bank Mandiri Tergugat yaitu PT. Valuindo Perdana dengan surat tertanggal 04 November 2003 tertanda Ir. Ruddy Tjahyono. Dari keadaan tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan permohonan penarikan ke 3 (tiga) sertifikat hak milik Pihak Ketiga tersebut dengan Surat Nomor: 282 TJENDANA-Y/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Surat No : 364/TJENDANA-YNIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena itulah Penggugat mohon agar Tergugat segera menyerahkan ke 3 (tiga) sertifikat milik pihak ketiga tersebut kepada Penggugat untuk dapat diserahkan kepada yang berhak;

Bahwa penyerahan aset-aset milik Penggugat tersebut didasarkan pada penawaran janji manis dari pihak Tergugat yang mengatakan bahwa apabila aset agunan tersebut nilai nominalnya tinggi maka akan mempermudah bagi Penggugat dalam menerima fasilitas-fasiliths kredit untuk usaha-usaha Penggugat;

Bahwa dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan tersebut, Penggugat selaku debitur semaksimal mungkin berusaha untuk melaksanakan kewajiban, dan Penggugat telah mengangsur kewajiban atas lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah pula melunasi sena mengembalikan kepada Tergugat Bank Garantie senilai Rp1.543.800.000,00;

Bahwa pada waktu melaksanakan pekerjaan proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan higasi di Malapang Ampung Tulak Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, ternyata ada pekerjaan-peketjaan yang memang harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan tetapi tidak termasuk dalam item-item pekerjaan baik dalam bestek maupun dalam kontrak. Setelah proyek selesai dikerjakan, kelebihan volume pekerjaan tidak dibayar pemilik proyek, sehingga dalam pekerjaan proyek tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar ± Rp3.200.000.000,000 (kurang lebih tiga milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena dalam pekerjaan proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi tersebut Penggugat mengalami kerugian, akibatnya kondisi keuangan Penggugat menjadi tidak sehat/sakit dan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai Debitur kepada Tergugat sebagai mana tertuang dalam perjanjian kredit di bawah tangan SPK No.39/170/MK-UKM dan Perjanjian Kredit No.01/NSIASP/A2/13102/07/03 beserta adendum perjanjian;

Bahwa untuk mengembalikan kondisi Penggugat yang tidak sehat itu, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat, agar dapat membiayai proyek-proyek yang akan Penggugat garap yaitu:

- Proyek Perumahan berlokasi di Desa Kandang, Jalan Raya Pulau Baai;
- Proyek Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur;
- Proyek Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pesisir Selatan;

Akan tetapi Tergugat tidak pernah merealisasikan janjinya sebagaimana kami maksudkan pada posita gugatan angka 10 dan 12 atas, akibatnya usaha Penggugat menjadi macet, dan kredit Penggugat pun menjadi macet pula;

Bahwa dengan tidak direalisasinya permohonan Penggugat tersebut diatas, jelas dan nyata Tergugat selaku Kreditur tidak melakukan upaya pembinaan kepada Penggugat selaku nasabah yang masih berstatus lancar pada waktu itu, Tergugat tidak melakukan upaya-upaya tmtuk merecovery/ memulihkan kondisi keuangan Penggugat, pada pokoknya Tergugat telah tidak berbuat atau tidak melakukan kewajiban hukumnya selaku kreditur yang berakibat merugikan Penggugat, karena tindakan Tergugat itu berakibat Penggugat tidak dapat memanfaatkan asset-aset milik Penggugat yang masih terikat agunan kepada Tergugat, sedangkan nilai aset Penggugat jauh lebih besar dari pada kewajiban Penggugat, Tindakan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena kondisi keuangan Penggugat tidak sehat dan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban (kredit macet), dari kondisi

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sepatutnya Tergugat segera melaksanakan tindakan-tindakan nyata untuk memenuhi haknya akan pelunasan hutang dengan cara segera melakukan penjualan aset-aset yang digunakan;

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) huruf g syarat-syarat umum perjanjian kredit dimana diatur bahwa debitur (Penggugat) harus membayar segala hutang seketika dan lunas, jika keadaan keuangan Debitur (Penggugat) atau kemampuan Debitur (Penggugat) untuk membayar jumlah hutang dengan cara sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk itu berdasarkan pasal 16 ayat (2) huruf a syarat-syarat umum perjanjian kredit, bahwa Tergugat berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Tergugat berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan kepada pihak ke tiga yang di tunjuk tergugat sendiri;

Bahwa berdasarkan ketentuan syarat-syarat umum perjanjian kredit tersebut diatas maka Tergugat harus melakukan penjualan aset-aset yang di agunkan sehingga Penggugat dapat memenuhi kewajiban kepada Tergugat, tetapi sejak akhir tahun 2004 (batas waktu pengembalian kredit) sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan penjualan aset-aset yang digunakan;

Bahwa dari tindakan Tergugat yang tidak segera melakukan penjualan aset-aset yang digunakan untuk memenuhi kewajiban Penggugat, jelas dan nyata Tergugat tidak melakukan tindakan/kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dimana jika sejak batas waktu pengembalian kredit yaitu pada akhir tahun 2004 (sejak kredit Penggugat dalam kondisi macet) Tergugat segera melakukan penjualan atas aset-aset yang diagunkan tentunya beban kewajiban Penggugat tidak membengkak sampai dengan Rp4.181.084.522,75. sedangkan kewajiban Penggugat pada saat itu hanya sebesar kurang lebih Rp2.949.415.561,69;

Bahwa Penggugat telah pula berupaya melakukan penjualan aset-aset yang diagunkan sebagai respon atas anjuran Tergugat sendiri melalui suratnya tertanggal 18 juli 2006 No. RCR.PLG.BKIJ185/2006 yang isinya menyarankan kepada Tergugat agar dapat segera melakukan upaya konkrit antara lain, menjual segala aset yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi/melunasi kewajiban kredit Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan surat permohonan penjualan aset kepada Tergugat berdasarkan surat No. 039/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendana-Dir/X1/2006 tertanggal 05 Desember 2006 dan surat No. 02/Cendana/Dir/07 tertanggal 15 Januari 2007, surat No. 05/cendana/Dir/07 tanggal 05 Februari 2007, surat No. 09/Cendana/Dir/07 tanggal 03 Maret 2007 tetapi permohonan Penggugat untuk menjual aset tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas ada indikasi kuat tergugat sengaja untuk tidak melaksanakan penjualan aset-aset Penggugat dengan tujuan untuk memiliki sepenuhnya keseluruhan aset-aset yang diagunkan, karena jika tidak segera dilakukan penjualan lama kelamaan beban kewajiban Penggugat sama dengan nilai aset, sehingga Penggugat akan kehilangan atas seluru aset yang diagunkan;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pembengkakan kewajiban Penggugat dari sebesar kurang lebih Rp2.949.415.561,69, menjadi Rp4.181.084.522,75, atau lebih dan pada itu adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa dari tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas, jelas adanya itikad tidak baik dari Tergugat, dimana pada awalnya atas tawaran Tergugat yang berupa kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit, dimana Penggugat harus menitipkan seluruh aset-aset kepada Tergugat, tetapi kenyataannya Penggugat tidak diberikan kemudahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 15 karena jika tidak ada janji dari Tergugat akan kemudahan fasilitas kredit yang akan diberikan adalah tidak mungkin Penggugat akan memberikan seluruh aset Penggugat senilai Rp11.801.800.000,00 untuk plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat untuk mengembalikan kelebihan atas selisih nilai agunan dan kredit yang diberikan;

Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dan Tergugat untuk segera melakukan penjualan aset-aset yang diagunkan, maka dengan ini mohon Penggugat diberikan hak dan kewenangan untuk menjual sendiri aset-aset tersebut, dengan memerintahkan agar Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen agunan dalam proses penjualan aset-aset yang diagunkan tersebut, dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban kepada Tergugat;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang terkesan mengulur-ulur waktu untuk penyelesaian kredit Penggugat patut dan sepatutnya diduga tergugat berusaha untuk membiarkan beban hutang Penggugat semakin hari semakin bertambah nilainya sampai pada suatu saat beban tersebut akan seimbang dengan nilai aset agunan milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Perbuatan tergugat ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan itikad tidak baik mendapatkan keuntungan dari aset milik Penggugat sementara di pihak lain Penggugat mengalami kerugian dan pembengkakan beban hutang kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik, dimana dari perbuatannya tersebut telah nyata mempunyai indikasi kuat untuk menguasai aset milik Penggugat dan pihak ketiga lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana uraian dalam angka 22 dan 24 posita di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum untuk mengembalikan selisi agunan sebesar Rp8.801.800.000,00 (delapan milyar delapan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum jumlah sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.949.415.561,69, (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa beban kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan baki debit terakhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp4.181.084.522.75, atau lebih dari pada itu adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan agunan milik Penggugat sesuai selisih nilai aset dan jumlah hutang Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan:
  - SHM No. 00679 a.n H. Bunyamin;
  - SHM No. 00218 a.n Djasmiwati, BA;
  - SHM No. 105 DK a.n Djasmiwati, BA;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak dan berwenang menjual sendiri aset-aset yang digunakan untuk membayar hutang kepada Tergugat;
9. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen agunan dan alas hak lainnya atas seluruh harta benda yang dijaminkan guna memperlancar proses penjualan kepada Pihak Ketiga lainnya;
10. Menghukum Penggugat untuk segera menyerahkan uang hasil penjualan aset sebagai pelaksanaan pembayaran hutang dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *eksepsi* dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2007, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kewenangan Bertindak dari Penggugat;

Bahwa dalam *Pesona standi in Yudicio* gugatan, yang bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Sdr. Sudirman Saleh dan mencantumkan pekerjaannya selaku Direktur Utama PT. Tjendana Kersomulti Utama tanpa menjelaskan bertindak mewakili PT. Tjendana Kersomulti Utama untuk mengajukan gugatan pada Bank Mandiri yang berkaitan dengan fasilitas kredit PT. Tjendana Kersomulti Utama dari Bank Mandiri. Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka yang mengajukan gugatan melalui perkara diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Sudirman Saleh sebagai pribadi dan bukan mewakili PT. Tjendana Kersomulti Utama;

Bahwa gugatan Penggugat terkait erat dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Tjendana Kersomulti Utama. Mengingat hal tersebut maka seharusnya yang mengajukan gugatan kepada Bank Mandiri adalah PT. Tjendana Kersomulti Utama dan bukan Sdr. Sudirman Saleh sebagai pribadi;

Terkait dengan hal tersebut butir b di atas maka mohon perhatian yurisprudensi MARI No. 495 K/Sip/1973 tanggal 06-01-1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima". Sejalan dengan yurisprudensi tersebut maka karena fasilitas kredit PT. Tjendana Kersomulti Utama didasarkan pada Perjanjian Kredit ditanda-tangani oleh PT. Tjendana Kersomulti Urania dan Bank Mandiri sehingga gugatan yang diajukan kepada Bank Mandiri seharusnya dilakukan oleh badan hukum dan bukan oleh pribadi Sdr. Sudirman Saleh, oleh karenanya demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tuntutan Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*);

Bahwa dalam petitum gugatannya butir 4 Penggugat pada pokoknya menuntut: "Menyatakan menurut hukum jumlah sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.949.415.561,69", namun pada butir 5 dari petitumnya Penggugat menuntut pula : "Menyatakan menurut hukum bahwa beban kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan baki debit terakhir sebesar Rp4.181.084.522,75 atau lebih dari pada itu adalah tidak sah dan batal demi hukum";

Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada butir a diatas tidak jelas maksud dan tujuannya, disamping itu dalam tuntutan mengenai jumlah utang sebagaimana tersebut pada butir a di atas, Penggugat tidak menyertakan perhitungan yang jelas sebagai dasar dari tuntutan dimaksud;

Terkait dengan hal tersebut dimohon pula perhatiannya terhadap yurisprudensi MARI No. 1186 K/Sip/1973 tanggal 04 Mei 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat-Pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan ";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jelas karena tidak disertai dengan perhitungan dan bukti-bukti yang terperinci sehingga Penggugat dapat berkesimpulan dan menuntut jumlah utangnya;

Mengingat bahwa tuntutan Penggugat tidak jelas karena tidak disertai perhitungan secara terperinci, maka demi hukum tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 08/Pdt.G/2007/PN.BKL, tanggal 23 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa sisa hutang pokok Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.949.415.561,69 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan agunan milik Penggugat setelah dikurangi jumlah hutang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan No. 05/PDT/2008/PT.BKL tanggal 30 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Agustus 2007 No. 08/Pdt.G/2007/PN.Bkl, sepanjang mengenai jumlah hutang seluruhnya yang harus dibayar oleh Penggugat dan lain-lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan kepada Penggugat sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan jumlah hutang seluruhnya Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding adalah jumlah hutang pokok sebesar Rp2.949.415.561,69 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) ditambah dengan perhitungan bunga, denda dan lain-lain beban dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding yang besarnya sesuai perjanjian kredit No. 39/170/MK-UKM tanggal 10 Juni 1998 *jo*. Addendum perjanjian kredit No. 10 tanggal 07 Nopember 2003 dan No. 9 tanggal 07 September 2003, terhitung sejak kredit direalisasi baik sebagian maupun seluruhnya sampai dengan tanggal 24 Agustus 2007;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan kelebihan barang agunan/jaminan dari Penggugat, setelah barang-barang agunan tersebut dijual lelang Tergugat/Pembanding untuk pelunasan hutang Penggugat;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 815 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI TBK PUSAT, DI JAKARTA, cq. PT. BANK MANDIRI TBK KANWIL SUMATERA BAGIAN SELATAN DI PALEMBANG cq. PT. BANK MANDIRI CABANG BENGKULU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 815 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 08/Pdt.G/2007/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang pada tanggal 20 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 815 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Pemohon/Penggugat Asal terima pada tanggal 21 Oktober 2010, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang menentukan tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali selama 180 hari, maka permohonan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang- undang;

Bahwa terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebagaimana bunyi pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan : "menimbang, bahwa da/am memorie banding pembanding tanggal oktber 2007 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Oktober 2007 terbukti Penggugat mohon

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjadwalan pembayaran kredit selama 9 bulan terhitung permohonan diajukan kepada Pembanding tanggal 24 November 2008 (bukti tambahan Pb-5), selanjutnya meskipun bukti ini berupa foto copy akan tetapi karena bukti tersebut bagian dari memori banding Dst;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, yang mengakui surat berupa foto copy sebagai alat bukti yang sah adalah bertentangan dengan peraturan hukum acara sebagaimana yang diatur dalam pasal 301 RBG dan pasal 1888 KUHPER data bahwa kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya;

Bahwa sebagaimana telah terbukti akan fakta, bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat berupa:

1. PK No. 39/170/MK-UKM tanggal 10 Juni 1998 *Jo* Adendum No. 10 tanggal 07 November 2003, mendapat fasilitas kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. PK Akta No. 9 tanggal 07 November 2003, Penggugat telah mendapat fasilitas kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. PK Akta No. 13 tanggal 07 nopember 2004, Penggugat telah mendapat fasilitas Garansi Bank sebesar Rp2.000.000.000,00 dan direalisasi Rp1.543.800.000,00 dan telah dikembalikan oleh Penggugat;

Bahwa perjanjian-perjanjian kredit antara Penggugat (Pemohon PK dengan Tergugat (Termohon PK) telah di atur jangka waktu kredit, yang ternyata setelah jangka waktu kredit Penggugat (Pemohon PK) tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga seharusnya Termohon Kasasi (Tergugat harus melaksanakan kewajibannya untuk segera melakukan pelelangan (lelang jual) terhadap harta benda milik Pemohon PK (Penggugat) yang dijadikan agunan kredit, nyatanya setah jatuh tempo itu tidak dilakukan oleh Tergugat adalah nyata perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena telah di atur jangka waktu kredit dan penyelesaian hutang Penggugat dengan cara melakukan pelelangan terhadap barang-barang jaminan, namun tidak dilakukan, maka perhitungan bunga, denda clad pada kredit macet milik Penggugat (Pemohon PK) menurut hukum harus berhenti pada saat jatuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo sesuai dengan perjanjian kredit, sebagaimana bunyi syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) pasal 15 jo pasal 16 ayat 2 a;

Bahwa oleh karena itu yang menjadi kewajiban Penggugat (Pemohon PK) kepada Tergugat (Termohon PK) adalah sebesar Pinjaman Pokok terhadap Tergugat sebesar Rp2.949.415.561,69 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);

Bahwa Pemohon telah menemukan bukti surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan yaitu Surat dari Regional Credit Recovery Jakarta Kota Area Palembang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: RCR. PLG/3001/2008 tanggal 05 Agustus 2008, yang berisi tentang posisi kewajiban Pemohon PK per 31 Juli 2008 dengan total kewajiban sebesar Rp5.927.122.901,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sepatutnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar hutang Pokok Rp.2.949.415.561,69, sebagaimana yang telah di putus oleh Judex Juris dalam putusan perkara No. 08/Pdt.G/2007/PN.BKL, namun meskipun perkara antara Penggugat dan Tergugat terus bergulir, tetapi Penggugat dan Tergugat terus melakukan upaya-upaya penyelesaian secara damai, sebagaimana surat dari Tergugat (Termohon PK) Nomor: RCR. PLG/3001/2008 tanggal 05 Agustus 2008, yang berisi tentang posisi kewajiban Pemohon PK per 31 Juli 2008 dengan total kewajiban sebesar Rp5.927.122.901,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah). Dad kewajiban tersebut telah disepakati Penggugat untuk menyeter sebesar Rp3.250.000.000,00 yang akan digunakan untuk pembayaran hutang pokok Rp2.949.415.561,59, dan pembayaran tunggakan bunga Rp300.584.438,31;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan para peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali, yang menyatakan bahwa dalam putusan *Judex Juris* No. 815 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2009 terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang diuraikan Pemohon hanya pendapat yang tidak sesuai dengan maksud Pasal 67 huruf f undang-undang tentang Mahkamah Agung;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan adanya bukti baru yaitu surat No. RCR.PLG/3001/2008 tanggal 05 Agustus 2008 bukan *novum* karena surat tersebut ada setelah putus perkaranya, dengan demikian tidak memenuhi Pasal 67 huruf b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **SUDIRMAN SALEH, DIRUT PT. TJENDANA KERSOMULTI UTAMA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUDIRMAN SALEH, DIRUT PT. TJENDANA KERSOMULTI UTAMA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Agustus 2012** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

|                        |           |                     |
|------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....       | Rp        | 5.000,00            |
| 3. Administrasi PK ... | Rp        | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | <b>Rp</b> | <b>2.500.000,00</b> |

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Jakarta, Agustus 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

**DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.**

**NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)